



NOTA DINAS

Nomor : 73 /IJ-IND/PR/III/2024

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 26 Maret 2024

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.


INSPEKTUR JENDERAL

M. RUM

Tembusan:
Sekretaris Jenderal




**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA KINERJA

2025

Inspektorat Jenderal



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2025, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2025.

Dokumen rencana kinerja ini menyajikan gambaran kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 dan penetapan identifikasi rencana kinerja dan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Rencana Kinerja tahun 2025 juga memuat uraian langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2025.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tahun 2025, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2024

INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2025, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2025.

Dokumen rencana kinerja ini menyajikan gambaran kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 dan penetapan identifikasi rencana kinerja dan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Rencana Kinerja tahun 2025 juga memuat uraian langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2025.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tahun 2025, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2024

INSPEKTUR JENDERAL

M. RUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Ruang Lingkup	9
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN	10
A. Visi, Misi dan Tujuan Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
B. Sasaran Strategis	Error! Bookmark not defined.
Perspektif Pemangku Kepentingan.....	Error! Bookmark not defined.
Perspektif Proses Bisnis Internal.....	Error! Bookmark not defined.
Perspektif Pembelajaran Organisasi	Error! Bookmark not defined.
C. Hasil Pengawasan Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
D. Kondisi yang diharapkan tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024.....	22
A. Sasaran	22
B. Indikator Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.
C. Program dan Kegiatan	31
D. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	31
E. Langkah-langkah Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal	32
BAB IV. PENUTUP	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Terwujudnya *Good Governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN.

Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawasan intern Kementerian Perindustrian berperan dalam penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian serta pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, untuk menunjang dan menjamin pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian.

Dalam menyikapi tuntutan masyarakat akan tata pemerintahan yang tertib, bersih, transparan, akuntabel, serta tekad yang kuat untuk mendayagunakan dan mengoptimalkan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal menyusun perencanaan kinerja tahun 2025 dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 2025 serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran tersebut akan diwujudkan melalui perencanaan kegiatan penganggaran yang efisien, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya pegawai seoptimal mungkin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maksud

penyusunan Rencana Kinerja tahun 2025 adalah untuk menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta pengukuran kinerja, dan sebagai dasar dalam proses monitoring dan evaluasi pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kinerja adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III; dan
5. Inspektorat IV.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat inspektorat jenderal;
- Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan inspektorat jenderal;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana inspektorat jenderal;
- Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja inspektorat jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri dari:

- a. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan Inspektorat Jenderal;

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal;
- Pengelolaan barang milik negara Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha, dan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan Manajemen kinerja Inspektorat.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat

Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat II.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha, dan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga dan Manajemen kinerja inspektorat.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;

- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat III.

Struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha dan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga dan Manajemen kinerja Inspektorat.

5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat IV.

Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil

pengawasan, tata usaha, rumah tangga dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

D. Ruang Lingkup

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 meliputi arah kebijakan pengawasan, sasaran dan indikator kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2025, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian sasaran tersebut.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I, serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
2. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
3. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern dengan tahapan sebagai berikut:

1. perencanaan pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern;
3. komunikasi pengawasan intern;
4. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
5. pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil pengawasan intern.

Kebijakan Pengawasan Intern merupakan bagian dari tahapan perencanaan pengawasan intern yang disusun oleh Inspektorat Jenderal dengan mengacu pada rencana strategis Inspektorat Jenderal dan audit universe serta didasarkan kepada analisis risiko dalam menetapkan prioritas kegiatan pengawasan. Adapun penetapan prioritas kegiatan pengawasan dalam Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2024 juga dilandasi oleh dokumen-dokumen perencanaan dan isu strategis sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035
Sesuai dengan RIPIN 2015-2035, sasaran pembangunan industri yang hendak dicapai pada tahun 2035 adalah:

- a. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- b. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- c. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- d. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- e. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- f. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- g. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 3 (tiga) tahap pembangunan, yaitu Tahap I (2015-2019), Tahap II (2020-2024), serta Tahap III (2025-2035). Rencana pembangunan industri nasional pada Tahap II (2020-2024) diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

2. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan Renstra Kementerian Perindustrian dilakukan dengan mengacu pada RIPIN tahun 2015-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2025.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	2022	Realisasi 2022	2023	2023 (Realisasi s.d Juni)	2024
1.	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	5,26	5,01	5,37	4,61	8,40
2.	Kontribusi-Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB (%)	17,95	16,48	18,37	16,53	18,90
3.	Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta orang)	20,84	19,11	21,01	18,78	21,94
4.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Miliar)	145,50	206,35	222,47	91,47	181,59
5	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (%)	35	-5,72	35	-2,82	35

Sedangkan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yang terkait dengan pengawasan tertuang dalam Sasaran Strategis kesembilan (SS9), yaitu tercapainya pengawasan intern yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja:

Indikator Kinerja	2022	Realisasi 2022	2023	2023 (Realisasi s.d September)	2024
Batas toleransi temuan pengawasan eksternal (%)	1,3	0,033	1,2	0,0373	1

Indikator Kinerja	2022	Realisasi 2022	2023	2023 (Realisasi s.d September)	2024
Rekomendasi hasil pengawasan intern telah ditindaklanjuti oleh satker (%)	92	86,52	92	95,7	92,2
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (Level)	3	Level 3 (2,85)	2,89	3,86	2,92
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal (%)	80	85,70	85	75,57	90

Keterangan: Mulai tahun 2023, angka penerapan manajemen risiko menggunakan indeks

3. Rencana Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2024

Dalam rangka mencapai Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, setiap tahunnya disusun Rencana Kinerja tahunan dengan tujuan untuk meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional dengan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
- b. penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*;
- c. meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Industri Halal dalam negeri;
- d. meningkatnya penguasaan pasar industri;
- e. penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- f. meningkatnya persebaran industri;
- g. tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif;
- h. terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- i. tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien;
- j. terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian;

- k. terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
- l. terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
- m. tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, program-program Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang terbagi dalam 9 unit Eselon I adalah sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	Rp1.580.502.553.000,00
2.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp1.753.261.873.000,00
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp450.034.409.000,00
Total		Rp3.783.798.835.000,00

4. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024

Dalam rangka mengawal target-target Kementerian Perindustrian sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal menyusun Renstra Inspektorat Jenderal dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Perindustrian.

Renstra Inspektorat Jenderal terbagi ke dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *Stakeholders*, *Internal Process*, serta *Learn and Growth Perspective*. Untuk tahun 2024 indikator kinerja untuk perspektif *Stakeholders* adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2022	2022 Realisasi	2023	2023 (Realisasi s.d Sept)	2024
Batas toleransi temuan material pengawasan	1,3	0,033	1,2	0,0373	1

Indikator Kinerja	2022	2022 Realisasi	2023	2023 (Realisasi s.d Sept)	2024
eksternal (%)					
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti (%)	90	100	95	100	100
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) (%)	92	86,52	92	95,7	92,2
Nilai RB area penguatan Pengawasan (Level)	72	89,92	-	Tahun 2023 Tidak dilaksanakan PMPRB	-
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (Level/indeks)	3	Level 3 (2,85)	2,89	3,86	2,92

5. Isu Strategis

Selain Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian, terdapat isu strategis yang menjadi pertimbangan Kebijakan Pengawasan Intern, yaitu:

a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);

Implementasi program P3DN dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Dengan diiringi peningkatan kualitas, tentunya pemulihan ekonomi dapat lebih cepat.

Mengutip data SiRUP dari Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), alokasi belanja barang dan jasa serta modal pemerintah tahun 2023 kurang lebih Rp1.000.000.000.000.000,00 (satu kuadriliun rupiah). Dari angka tersebut, 40% berpotensi

digunakan untuk pembelian produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kementerian Perindustrian proaktif mendorong pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Langkah strategis ini guna lebih memacu produktivitas dan daya saing industri manufaktur yang akan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis yang dilakukan yakni melalui kegiatan business matching untuk menjembatani kebutuhan belanja pengguna produk dalam negeri dengan industri dalam negeri, sehingga harapannya kebutuhan belanja pemerintah dan BUMN dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri. Mengingat besarnya anggaran pemerintah untuk P3DN, Inspektorat Jenderal harus melakukan pengawasan secara memadai, mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, maupun pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

b. Peningkatan dan penguatan industri 4.0

Transformasi digital merupakan kunci kebangkitan ekonomi yang saat ini dalam pemulihan dari dampak pandemi. Kerja sama dalam hal transformasi digital antarnegara diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan multilateral yang mendukung upaya kolektif dalam semangat kolaborasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan Kemenperin di tahun 2023 adalah melalui partisipasi sebagai *Partner country at Hannover Messe Exhibition* untuk memperkenalkan produk-produk hasil industri dalam negeri ke pasar global. Selain itu dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja industri dalam negeri, teknologi industri 4.0 berupa penerapan *Internet of Things* (IoT) pada lini produksi, dan program restrukturisasi mesin dan peralatan industri. Transformasi industri 4.0 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas internal di bidang digital pada aspek *people* sehingga dapat mengoptimalkan *revenue sharing* bagi industri.

c. Kebijakan substitusi impor sektor industri

Program substitusi impor merupakan gerakan Kementerian Perindustrian yang dilakukan guna memperkuat dan memperdalam struktur industri, mendorong penguatan devisa negara, mendorong penguatan *Global Supply Chain* dalam negeri, peningkatan produktivitas nasional, dan mendorong Indonesia sebagai bagian dari *Global Value Chain* (GVC). Kebijakan meningkatkan produksi industri

lokal untuk mengurangi ketergantungan impor sejalan dengan sasaran pembangunan Industri di RIPIN yakni meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri.

Prioritas industri yang akan difokuskan untuk program substitusi impor adalah pada 5 (lima) sektor yaitu: industri pangan, industri kimia, industri baja, industri tekstil, dan industri farmasi dan alat kesehatan. Strategi yang dilakukan adalah mendorong peningkatan investasi di sektor dengan nilai impor besar dan penyerapan tenaga kerja baru, serta peningkatan utilisasi produksi sektor industri pengolahan.

Pada tahun 2024, Menteri Perindustrian menetapkan target capaian substitusi impor sebesar 35% yang meliputi 884 kode HS. Pencapaian target substitusi impor sebesar 35% tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) target spesifik, yaitu penurunan impor melalui substitusi impor dan peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan non migas. Kebijakan substitusi impor dilakukan untuk mengatasi ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong industri pengolahan.

Capaian Program Substitusi Impor Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2023

Ditjen	2020		2021		2022		2023*	
	T (%)	R (%)						
Ditjen IA (25 Kode HS)	14	16,06	22	15,54	35	-19,41	35	-2,21
Ditjen IKFT (721 Kode HS)	14	27,63	22	4,57	35	-4,13	35	10,27
Ditjen ILMATE (115 Kode HS)	14	30,62	22	25,46	35	-8,38	35	-27,81
Ditjen IKMA (23 Kode HS)	14	26,62	22	17,13	35	1,13	35	-2,89
TOTAL KEMENPERIN (884 Kode HS)	14	28,08	22	10,74	35	-5,72	35	-0,63

Sumber: Laporan Kinerja Kemenperin Triwulan III Tahun 2023

*Capaian 2023 adalah Periode (Januari – September)

Ditjen	Impor Total		% Cap Subs
	Jan-Sep (2019)	Jan-Sep* (2023)	
Ditjen IA	595.763.827	608.914.645	-2,21
Ditjen IKFT	13.034.042.324	11.695.686.261	10,27
Ditjen IKMA	167.362.537	172.195.930	-2,89
Ditjen ILMATE	5.174.411.055	6.613.400.738	-27,81
TOTAL	18.971.579.743	19.090.197.574	-0,63

Pada tahun 2022, terdapat peningkatan impor sebesar 5,72% pada industri yang menjadi target substitusi impor sehingga capaian indikator ini menjadi -16,34% dari target pada Perjanjian Kinerja Kemenperin tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 35%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi substitusi impor sebesar -0,63%, artinya ada kenaikan impor dibandingkan baseline impor di tahun 2019 sebesar 0,63%. Beberapa kendala dalam pencapaian substitusi impor antara lain impor bahan baku untuk tujuan ekspor melalui fasilitas Kawasan Berikat tidak bisa dikendalikan melalui mekanisme Persetujuan Impor (PI) sehingga capaian impornya masih tinggi, serta terdapat kenaikan proporsi impor pada jenis kelompok barang modal pada tahun 2023.

Beberapa upaya dalam rangka mencapai target substitusi impor yaitu: Pengawasan terhadap penerapan tata niaga impor dan regulasi terkait impor, SNI wajib, dan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

d. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib.

SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada berbagai hasil produksi industri. Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, penerapan dan pemberlakuan SNI dapat menurunkan jumlah impor, khususnya produk dengan kualitas di bawah standar.

Pada tahun 2022, jumlah SNI Wajib yang diberlakukan yaitu sebanyak 123 SNI wajib produk industri dan jumlah akumulatif SNI yang diterapkan adalah 172 SNI, sehingga total akumulatif SNI yang diterapkan dan diberlakukan adalah 295. Pengawasan terhadap

kesesuaian perberlakuan SNI wajib produk industri dilakukan oleh PPSI dan PPNS Kemenperin yang mendapat pelatihan dan bersertifikat.

e. Neraca Komoditas

Neraca Komoditas (NK) adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Tujuan NK antara lain: menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor, mendukung penyederhanaan dan transparansi di bidang ekspor dan impor, dan menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi penduduk dan barang baku/bahan penolong untuk kepentingan industri. Neraca komoditas pada tahun 2023 meliputi 6 komoditas yaitu garam, gula, jagung, beras ketan pecah, daging dan ikan, sementara terdapat 2 komoditas yaitu susu dan kertas yang dalam proses persiapan untuk masuk dalam neraca komoditas.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas, perlu adanya penyalarsan dasar hukum di internal Kemenperin dalam hal penetapan Rencana Kebutuhan Industri untuk Neraca Komoditas. Evaluasi kebutuhan industri nasional tahun 2024 agar dilakukan secara berkala setiap triwulan sesuai dengan Peraturan Presiden No 32 Tahun 2022 Bagian Ketiga pasal 31 – 32, Menteri melakukan monitoring dan evaluasi atas penyusunan Neraca Komoditas setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk penyempurnaan neraca komoditas.

f. Pemberlakuan produk bersertifikat halal

Adanya kewajiban bersertifikat halal bagi sejumlah produk (barang dan jasa) telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah memberikan jaminan dan kepastian

hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam mengonsumsi produk yang halal sebagaimana dipersyaratkan dalam syariat Islam. Peraturan ini sekaligus mewajibkan para produsen produk halal untuk memastikan produk yang diproduksinya adalah produk halal dan memiliki sertifikat halal. Hal ini dinyatakan dalam peraturan tersebut bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Kondisi ini merupakan pemicu yang akan mendorong pertumbuhan pasar industri halal di Indonesia.

Masyarakat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 85% merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia. Pemenuhan produk halal yang berkualitas untuk konsumsi domestik akan menjadi bukti bahwa Indonesia akan otomatis menjadi produsen halal dunia. Karena pasar halal Indonesia merupakan pasar halal terbesar di dunia. Saat ini sistem yang diterapkan oleh BPJPH dalam menjamin produk halal adalah sistem jaminan produk halal sebagaimana dinyatakan dalam Kepka BPJPH Nomor 57/2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Di dalam keputusan tersebut belum diatur secara spesifik untuk setiap sektor industri. Disamping itu, kebijakan pemberdayaan industri halal yang disusun oleh PPIH dalam bentuk peraturan menteri perindustrian memerlukan kebijakan teknis yang lebih rinci.

g. Dekarbonisasi sektor industri

Di tengah tantangan global terkait perubahan iklim, Indonesia memerlukan tindakan tegas untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Upaya dekarbonisasi di Indonesia tidak hanya sebatas kewajiban global, tetapi juga langkah krusial untuk melindungi keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Menperin menyampaikan, setidaknya ada 5 (lima) hal yang membuat upaya dekarbonisasi menjadi perhatian bagi Indonesia, yaitu kebutuhan pasar atas produk hijau terus meningkat seiring kesadaran green lifestyle dari konsumen untuk menggunakan produk yang rendah karbon. Kemudian, adanya kerentanan akibat perubahan iklim dan bencana yang mengakibatkan gagal panen dan krisis air yang mengganggu pasokan bahan baku industri. Selain itu, adanya regulasi negara tujuan ekspor Indonesia yang mewajibkan praktik berkelanjutan seperti CBAM (*Carbon Boarder Adjustment Mechanism*) dan EUDR

(EU Deforestation Regulation). Berikutnya, telah berdirinya pasar karbon nasional dan menggeliatnya pasar modal dan investasi yang mengadopsi aspek keberlanjutan terutama dekarbonisasi serta kontribusi terhadap komitmen negara dalam konvensi internasional, antara lain Persetujuan Paris, Konvensi Stockholm, dan Konvensi Minamata.

B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Intern disusun dengan tujuan:

1. sebagai landasan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko;
2. sebagai landasan bagi seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan; dan
3. untuk meningkatkan mutu pengawasan intern yaitu:
 - a. mewujudkan pengawasan intern yang mampu memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan Kebijakan dan Rencana Kerja Kementerian Perindustrian;
 - b. membantu manajemen dalam identifikasi dan pengelolaan risiko, pengendalian, serta tata kelola yang baik; dan
 - c. mencegah terjadinya praktik suap dan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB III HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023 DAN RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Hasil Pengawasan Tahun 2023

Berdasarkan analisis capaian kinerja, secara umum gambaran pencapaian kinerja pengawasan Inspektorat pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal merupakan indikator kinerja utama (IKU). Realisasi yang diperoleh ditahun 2023 adalah 0,0373% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal 2023 dengan capaian sebesar 196,89%. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah lebih kecil dari 1,2%;
2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Pengaduan Masyarakat. Realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 105,26%. Untuk mengukur capaian kinerja ini dapat diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi dengan jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem dumas. Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal bertugas untuk menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang pedoman penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektur Jenderal No. 127/IJ-IND/PER/10/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat;
3. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil

pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (t-1). Sehingga realisasi yang diperoleh indikator ini di tahun 2022 dapat diukur dari total rekomendasi seluruh satker sejumlah 1257 rekomendasi. Rekomendasi yang telah sesuai sebanyak 1151 dan rekomendasi yang belum sesuai 85 rekomendasi. Sehingga total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebanyak 1236 (Jumlah sesuai rekomendasi dan belum sesuai rekomendasi). Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2022 diperoleh realisasi 98,33% atau capaian indikator sebesar 106,88%;

4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan indikator Nilai RB area penguatan pengawasan. Pada tahun 2023, Indikator ini telah resmi dihilangkan dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada bulan November. Berdasarkan Keputusan MenpanRB No 739/2023 & PermenpanRB No.9/2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), penyederhanaan evaluasi RB berdampak pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dihilangkan untuk menghemat sumberdaya dan evaluasi yang dilakukan tidak menghasilkan nilai, hanya berupa laporan hasil evaluasi;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan indikator Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan Quality Assurance oleh APIP. Hasil penilaian yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai 3,445 yaitu mencapai 119,20% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal yaitu Level 3 (100%). Realisasi ini berada pada level 3 melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun target jangka menengah indikator ini adalah pada akhir tahun 2024 tercapai Indeks

Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian sebesar 3,00. Target tersebut diupayakan agar dapat tercapai Pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian terlaksana dengan baik. Kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian adalah karena satuan kerja masih perlu beradaptasi dengan metode penilaian indikator pada tahun ini menggunakan metode baru berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021, dimana penilaian dilakukan secara lebih detail. Selain itu, merupakan *signal* manajemen risiko belum diterapkan secara baik di seluruh satuan kerja.

Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif berdasarkan indikator tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dinilai dengan dilakukannya e-survey tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Dari hasil survei yang telah dilaksanakan dan menurut perhitungan secara online dan diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan Langkah-langkah pengolahan data diatas diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 86,75 atau apabila dikonversikan ke dalam persentase adalah sebesar 86,75% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan B. Capaian Indikator ini sebesar 108%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dapat dilihat dari banyaknya responden yang menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik dan memenuhi standar AAIPi;
2. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif berdasarkan indikator capaian IACM Inspektorat Jenderal. Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan

Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan. Keberhasilan pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih memerlukan upaya untuk menyempurnakan rencana tindak lanjut yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai lebih level 3 (dengan nilai lebih dari 3,00) yang dilihat dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional dan struktur tata kelola;

3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif berdasarkan indikator Penerapan TABK ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan TABK pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI *) Dengan Rumus pengukuran: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan. Tipe perhitungan indikator kinerja ini bersifat non kumulatif, artinya capaian tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada capaian tahun berjalan. Realisasi yang dicapai ditahun 2023 sebesar 97% dengan target 79%. Sehingga capaian yang diperoleh sebesar 123%;
4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang Dan Jasa berdasarkan indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Inspektorat Jenderal. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. realisasi dari indikator ini sebesar 98,06% melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 115,15%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal;
5. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif berdasarkan indikator kinerja Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari

hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat. Terdapat 1 (satu) peraturan yang diterapkan, yaitu Peraturan Inspektur Jenderal nomor 117 tahun 2022 tentang pedoman penjenjangan dan kenaikan pangkat jabatan fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal. Capaian yang diperoleh Indikator ini sebesar 100%;

6. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel berdasarkan indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu hanya sebesar 70,3 dengan capaian sebesar 89,44%;

Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator kinerja Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas Tahun 2024, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal, Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan. Realisasi untuk indikator ini mencapai 100%. Capaian yang diperoleh indikator ini adalah 100%. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan tugas Inspektorat Jenderal merupakan

kegiatan penting dan harus terlaksana untuk mengawasi dan mengawal kegiatan internal Satuan Kerja Kementerian Perindustrian agar berjalan dengan efektif dan efisien;

2. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator kinerja Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 1 pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini sebesar 100% dengan capaian mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian realisasi 100% dikarenakan penugasan APIP telah disesuaikan dengan kompetensi dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki APIP tersebut;
3. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal. Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor, persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk, layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran. Beberapa poin pertanyaan diajukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan. Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Persentase yang diperoleh sebesar 80% menyatakan puas melebihi target yang ditetapkan, yaitu 74%. Capaian indikator ini sebesar 108,10%. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator Nilai Komponen Pengungkit Penerapan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal. Indikator ini telah resmi dihilangkan dari

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada bulan November. Berdasarkan Keputusan MenpanRB No 739/2023 & PermenpanRB No.9/2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), penyederhanaan evaluasi RB berdampak pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dihilangkan untuk menghemat sumberdaya dan evaluasi yang dilakukan tidak menghasilkan nilai, hanya berupa laporan hasil evaluasi;

5. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal. Indikator Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2023, Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2023 sebesar 96,47 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 127%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu;
6. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas berdasarkan indikator rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indikator ini adalah indikator baru sehingga pada saat dilakukan penilaian rata-rata, hanya 1 (satu) unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan tidak termasuk CPNS. Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 71,69 dengan capaian sebesar 100,97%. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya;
7. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas berdasarkan indikator Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Target yang ditetapkan sebesar 70%. Realisasi indikator ini

mencapai 76% (13 PKS dibagi dengan 17 Diklat Substansi). Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 108,57%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP;

8. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas berdasarkan indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 96,12% dengan Capaian 127,77%.

B. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025

Penyelenggaraan pengawasan intern di Kementerian Perindustrian, diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan maupun manajemen internal Inspektorat Jenderal yaitu antara lain, meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan, meningkatnya akuntabilitas kinerja, meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengawas, meningkatnya efektifitas pelaksanaan audit, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatnya kualitas hasil reviu, meningkatnya penerapan pengendalian internal, meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan industri, meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan, berkembangnya kemampuan APIP, organisasi yang efektif, sistem informasi yang terintegrasi dan handal, serta terciptanya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan aplikasi penunjang pengawasan yang integratif;
- Menyusun pedoman pengawasan serta pembaruan SOP internal Inspektorat Jenderal;
- Meningkatkan kapabilitas APIP berupa penyelenggaraan *in house training*, *capacity building* dan berpartisipasi dalam seminar serta diklat untuk meningkatkan kemampuan pegawai;
- Menyusun PKPT berbasis risiko;
- Pengawasan terhadap unit kerja eselon I dan pusat-pusat serta unit vertikal daerah, dekonsentrasi, serta pengawasan untuk tujuan tertentu;

- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Peralatan dan Mesin SMK Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri, Monitoring dan Evaluasi SPIP di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Monitoring dan Evaluasi Sektor Industri ILMATE dan IKM, serta Monitoring dan Evaluasi P3DN dan Penerapan TKDN di lingkungan Kemenperin;
- Melaksanakan reviu laporan keuangan, reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa. Evaluasi SAKIP;
- Melaksanakan pengawalan belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Melakukan pemantauan tindak lanjut, rakor evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Perindustrian, dan koordinasi penyelesaian hasil pengawasan unit kerja;
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan konsultasi pengawasan;
- Menyusun dokumen pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- Melakukan studi banding *e-audit*, telaah sejawat;
- Menyusun Renstra, Renkin, Tapkin dan pedoman pengawasan;
- Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan tata kelola pengawasan, serta administrasi perkantoran.

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien;
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas;

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2025, ditetapkan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang dimaksud beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2025, antara lain:

1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal;
2. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal;

3. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal;
4. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
5. Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal;
6. Capaian IACM Inspektorat Jenderal;
7. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer);
8. Persentase Nilai Capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa;
9. Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
10. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal sebesar;
11. Tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal;
12. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT;
13. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
15. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
16. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi;
17. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat.

a. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal melakukan Program Dukungan Manajemen yang ditekankan di bidang pengawasan. Program dimaksud memiliki 2 (dua) jenis kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sampai Inspektorat IV;
2. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Jenis kegiatan:

1. Audit Kinerja terhadap pelaksanaan Program;
2. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
3. Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara;

4. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri;
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Diklat, Training, Seminar, dan lain-lain);
9. Pengembangan Teknologi Informasi;
10. Dukungan Kegiatan Pengawasan Lainnya.

c. Langkah-langkah Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal

- a) Pengawasan Birokrasi merupakan bagian dari Prioritas Pembangunan Nasional. Sesuai dengan *Road Map Grand Design* Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan monitoring terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dijalankan di Kementerian Perindustrian.
Jenis kegiatan:
 1. Sosialisasi Hasil Monitoring dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh satuan kerja di Kementerian Perindustrian;
 2. Internalisasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian dengan Pendampingan seluruh Satker.

- b) Pengawasan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Walaupun sudah 15 (Lima Belas) kali berturut-turut Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian mendapatkan predikat WTP, masih terdapat hal-hal yang perlu segera diselesaikan terutama yang menyangkut pengelolaan asset/Barang Milik Negara (BMN).
Jenis kegiatan:
 1. FGD pembuatan Rencana Aksi 5 tahun Strategi Penyelesaian Aset Bermasalah dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan;
 2. Singkronisasi Program dan Pengawasan (Audit Dengan Tujuan Tertentu) Inspektorat Jenderal dengan Biro Keuangan selaku Pengelola Aset Kementerian;
 3. Penyelesaian Infrastruktur Pengawasan berbasis Teknologi Informasi.

- c) Asisten dan Workshop untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki resiko tinggi di tahun anggaran berjalan dan atau tahun anggaran yang akan datang.
Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan peningkatan kemampuan APIP dan sarana pendukungnya. Selain merupakan kegiatan Prioritas Nasional juga merupakan salah satu metode pengawasan (pre-emptive)

untuk mengurangi resiko pada proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian.

Jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. FGD dengan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) untuk Pengadaan di tahun anggaran berjalan serta persiapan lelang ditahun anggaran yang akan datang;
2. Asisten Pengadaan Barang/Jasa untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara rutin;
3. Kajian Pengadaan Barang/Jasa beresiko tinggi;
4. Pendampingan oleh tenaga ahli teknis pada audit pengadaan dengan kompleksitas tinggi;
5. Pengadaan sarana pendukung untuk APIP (Personal Computer/Laptop).

d) Pengawasan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan integritasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014. LAKIN (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kementerian merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Kementerian berdasarkan siklus selama 1 tahun anggaran.

Jenis kegiatan:

1. Kajian kesesuaian rencana strategis Kementerian dengan rencana strategis unit kerja;
2. Kajian dan workshop perencanaan.

Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal*)IKU	- Kegiatan Audit, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi.	6.370.144.000	0,8%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV, Set Itjen
		Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal	- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan	234.420.000	100%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal*)IKU	- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut; - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut	9.571.116.000	92,2%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV, Set Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Index penerapan manajemen risiko (MRI)*IKU	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	216.048.000	Indeks 3,00	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV, Set Itjen
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	Tingkat Kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	- Kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAPI	-	85%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra	286.166.000	Level 3 (Nilai 3,1)	Inspektur Jenderal	Set Itjen
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	- Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit, Tahap Perencanaan, Tahap Pengumpulan data, Penelaahan analisis, Penyusunan kertas kerja pemeriksaan, Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data dan tahap pelaporan	-	80%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan pengawasan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa	2.649.120.000	90%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV, Set Itjen
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Penerapan regulasi yang dijadikan sampel di lingkungan Inspektorat Jenderal	61.200.000	80%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian, dilakukan penilaian terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal.	407.434.000	78.8	Inspektur Jenderal	Set Itjen
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor; - Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk; - Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran. 	30.441.818.000	76%	Inspektur Jenderal	Set Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan; - Penyusunan Jakwas; - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal; - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan; - Reviu RKA-KL 	-	100%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal 	-	100%	Inspektur Jenderal	Inspektorat I,II,III,IV
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan; - Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas. 	54.000.000	77	Inspektur Jenderal	Set Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	-	72	Inspektur Jenderal	Set Itjen
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Pelatihan di Kantor Sendiri	21.600.000	75%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM; - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN; - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN; - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor; - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2021 dan Penyusunan SKP 2022; - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal; - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian. 	1.709.511.000	78%	Inspektur Jenderal	Set Itjen
Total Anggaran				52.022.577.000			

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, serta draft rencana strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal tahun 2025, telah dirumuskan pencapaian sasaran strategis (*Strategic Outcomes*) yang terdiri atas: 1) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan 2) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan Pengendalian Internal.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis di atas telah disusun program dan kegiatan pengawasan tahun 2025 yang sukses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab APIP Kementerian Perindustrian, unit kerja yang diawasi (auditi) serta stakeholder Kementerian Perindustrian.